



KAJIAN FUTURISTIK TERHADAP PENGATURAN BENTUK DAN SANKSI TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

¹ Ferdianto Purna, ² Otong Rosadi, ³ Iyah Faniyah

¹ Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

Email: babinijuo@gmail.com

² Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

Email: otong_rosadi@yahoo.co.uk

³ Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

Email: iyahfaniyah01@gmail.com

ABSTRACT

Corruption offenses in the Draft Criminal Code (RKUHP) contained in book II of the Draft Criminal Code (RKUHP) are regulated on special offenses, one of which is corruption. There are five articles on core crimes (core crime) which are adopted from Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption (Corruption Act). Of the five articles adopted, three of them carry the threat of imprisonment and lighter fines. A reduction in the number of offenses also occurred in the regulation of corruption, from 7 forms of corruption that are regulated in the current corruption law to only 5 (five) forms of corruption. The juridical implications of regulating corruption in Law Number 31 of 1999 as amended by Law Number 20 of 2001 and the 2019 Bill of the Criminal Code include reducing forms of corruption that become offenses of corruption and criminal threats that are considered lower.

Keywords: *Corruption Crime, Criminal Law Reform, Law Comparison*

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi dalam Rancangan KUHP (RKUHP) yang terdapat dalam Buku II Rancangan KUHP (RKUHP) diatur pada delik khusus yang salah satunya adalah korupsi. Ada lima pasal kejahatan inti (core crime) yang diadopsi dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tindak Pidana Korupsi). Dari lima pasal yang diadopsi, tiga di antaranya diancam pidana penjara dan denda yang lebih ringan. Penurunan jumlah pelanggaran juga terjadi dalam pengaturan korupsi, dari 7 bentuk korupsi yang diatur dalam undang-undang korupsi saat ini menjadi hanya 5 (lima) bentuk korupsi. Implikasi yuridis pengaturan korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan RUU KUHP 2019 antara lain mengurangi bentuk-bentuk korupsi yang menjadi delik korupsi dan ancaman pidana yang dianggap lebih rendah.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Reformasi Hukum Pidana, Perbandingan Hukum

PENDAHULUAN

Hasil *survey Political Economic & Economic Risk Consultancy* 1 April 2018 pada 16 negara Australia, Cambodia, China, Hongkong, India, Indonesia, Japan, Macao, Malaysia,

Philippines, Singapore, South Korea, Taiwan, Thailand, USA, dan Vietnam. Berdasarkan perhitungan metode angka nol terendah yang berarti bersih dari korupsi dan angka 10 merupakan angka tertinggi (terkorup). Berdasarkan data tersebut Indonesia berada pada peringkat kedua terendah dengan IPK 8,09 dibawah India negara yang paling korup. Dari data ini dapat dikatakan Indonesia masih jauh dari kata bebas dari korupsi dan membuktikan bahwa korupsi tersebut sulit di berantas.

Korupsi itu sendiri merupakan suatu kegiatan menggunakan kekuasaan untuk menyelewengkan atau mengambil uang yang bukan miliknya. Seperti yang pernah dikatakan oleh Lord Acton "*Power Tend to Corrupt, and absolute power corrupt absolutely*"¹ (Kekuasaan cenderung untuk korupsi, dan kekuasaan yang absolut cenderung korupsi absolut).

Ikhtiar panjang Indonesia dalam upaya pemberantasan korupsi di kalangan penyelenggara negara dengan diterbitkannya Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi dan Nepotisme. Menurut Ketetapan ini dalam penyelenggaraan negara telah terjadi praktik-praktik usaha yang lebih menguntungkan sekelompok tertentu yang menyuburkan korupsi, kolusi dan nepotisme yang disebut juga dengan KKN, yang melibatkan para pejabat negara dengan para pengusaha sehingga merusak sendi-sendi penyelenggaraan negara dalam berbagai aspek kehidupan nasional.

Kemudian pada tahun 1999 terbit Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Masalah KKN ini memang telah merusak tatanan kehidupan berbangsa. Oleh karena itu, menjadi tekad semua bangsa di dunia untuk melenyapkan dan mengurangi tingkat intesitas, kualitas, dan kuantitasnya dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih (*clean governance*) dan pemerintahan yang baik (*good governance*), korupsi sulit diberantas.²

Pada tahun yang sama diterbitkan juga Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, dalam bagian konsiderannya poin (b) bahwa tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi. Kemudian pada point (c) bahwa UU No 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, maka perlu diganti dengan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

Ternyata dalam relatif singkat Undang-undang ini berlaku menimbulkan masalah interpretasi berbeda dari para sarjana. Disamping masalah ketentuan peralihan yang tidak dicantumkan secara eksplisit, masalah pembuktian terbalik kembali diperbincangkan. Konsep pembuktian pembalikan beban tidak dirumuskan secara tegas, sehingga diyakini mampu

¹ Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi : Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV-2006*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 25

² Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, RajaGrafindo, Jakarta, 2011, hlm. 192

mengeliminasi tingkat keparahan korupsi sebagaimana pengalaman yang telah diterapkan di negara-negara lain.³

Kemudian dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang tersebut dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang ini merupakan penyempurnaan untuk mewujudkan pembuktian terbalik yang ditujukan terhadap terdakwa untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Pemberlakuan undang undang ini tetap dirasakan belum memenuhi kebutuhan akan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Pembaharuan hukum pidana merupakan kebijakan yang menuntut agar dilakukannya pembaruan dari semua aspek yang menyentuh segi-segi filosofis, yakni perubahan atau orientasi terhadap asas-asas hingga ke tahap nilai-nilai yang melandasinya.⁴

Berdasarkan alasan pembaharuan hukum tersebut maka pemerintah dan para pakar pada saat ini sedang mengupayakan konsep RUU KUHP. Salah satu konsep RUU KUHP ini memasukkan seluruh tindak pidana yang sebelumnya diatur dengan undang-undang khusus kemudian dihimpun menjadi sebuah kodifikasi. Salah satu tindak pidana yang dimasukkan dalam konsep RUU KUHP adalah tindak pidana korupsi.

Urgensi para penyusun RUU KUHP memasukkan tindak pidana korupsi kedalam RUU KUHP adalah agar ada satu sistem hukum pidana (baik hukum pidana materil maupun hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana) berlaku bagi semua tindak pidana.⁵ Kemudian dimasukkannya tindak pidana korupsi ini untuk mengakomodir ketentuan ketentuan dalam *United Nations Convention on Againts Corruption (UNCAC)* khususnya pada bagian kriminalisasi (Bab III UNCAC).⁶

Namun upaya untuk melakukan pembaharuan hukum pidana yang telah dilakukan oleh pemerintah bersama DPR, masih ada konsep yang saling bertentangan terkait sistem kriminalisasi dan penalisasi di satu sisi serta dekriminalisasi dan depenalisasi. Pertentangan inilah yang seringkali mewarnai pembuatan undang-undang, yang lebih memprihatinkan lagi adalah para legislator belum sepenuhnya mempunyai kemampuan *legal drafter*, serta belum sepenuhnya juga memahami teori hukum dan asas-asas hukum, sehingga produk hukum melanggar rambu-rambu atau tidak lagi sejalan dengan teori hukum dan asas-asas yang bersifat universal dengan dalih menyesuaikan dengan trend kompleksitas kejahatan yang semakin marak akhir-akhir ini.⁷

³ Elwi Danil, *Korupsi : Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hlm. 54

⁴ M.Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta 2015, hlm. 59

⁵ Shinta Agustina, *Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kerangka Pembaruan Hukum Pidana*, Disampaikan dalam Kegiatan Review RUU KUHP dan Upaya Pemberantasan Korupsi, diselenggarakan oleh ICW, Jakarta, 2 Februari 2015, hlm 5.

⁶ Jurnal Trisno Raharjo, *Potensi Masalah Perumusan Delik Pidana Korupsi dalam RUU KUHP*, Disampaikan dalam FGD Diskusi Terbatas Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Selasa 8 Oktober 2017, Hotel Grand Tjokoro, Yogyakarta

⁷ Marwan Effendy, *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Referensi, Jakarta, 2014, hlm. 320-321

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analitis*, dengan metode *yuridis normative* dengan pendekatan perbandingan hukum yang didukung oleh pendekatan *futuristik*. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif .

PEMBAHASAN

A. Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Pada Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Yang Diubah Dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Dan RUU KUHP 2019

Soedarto mengemukakan alasan pembaruan hukum pidana sebagai alasan politis, sosiologis, dan praktis (kebutuhan hukum di dalam praktik).⁸ Sementara Barda Nawawi Arief menyatakan alasan pembaruan hukum pidana, adalah alasan politis, filosofis, dan sosiologis.⁹ Naskah Akademis RUU-KUHP juga menyinggung tentang alasan filosofis, sosiologis dan praktis mengenai perlunya KUHP diganti. Perubahan lain terhadap KUHP terjadi melalui berbagai putusan MK, yang menyatakan suatu pasal tidak berlaku atau berlaku secara kondisional (bersyarat).

Pembaruan hukum pidana secara parsial telah menimbulkan permasalahan serius dalam penegakan hukum pidana. Di antaranya adalah pengkaplingan hukum pidana yang terlalu ketat, yang kurang mempertimbangkan politik pembentukan hukum pidana, terjadinya duplikasi norma hukum pidana -antara norma hukum pidana dalam KUHP dengan norma hukum pidana dalam undang-undang di luar KUHP, perumusan ancaman sanksi pidana sebagai parameter keadilan dalam penjatuhan pidana yang tidak terstruktur dan tidak sistematis, serta terlalu banyaknya undang-undang yang membuat ketentuan pidana (khusus) dan terlalu sering mengubah norma hukum pidana.¹⁰ Barda Nawawi Arief bahkan mengatakan bahwa keberadaan Undang Undang Khusus itu tumbuh seperti “tumbuhan/bangunan (kecil) liar” yang tidak bersistem (tidak berpola), tidak konsisten, bermasalah secara yuridis, dan bahkan “menggerogoti/mencabik-cabik” sistem/bangunan induk.¹¹

Dengan mengajukan RUU-KUHP kepada DPR, pemerintah telah menunjukkan secara tegas, bahwa politik hukum pidana yang dianut dalam pengaturan tindak pidana di masa depan, adalah melalui kodifikasi. Dengan kata lain, semua tindak pidana yang ada dan mungkin akan ada di masa datang, (akan) diatur dalam kodifikasi. Pada RUU KUHP terlihat adanya pengaturan berbagai tindak pidana khusus, yang selama ini diatur dalam UU tersendiri di luar KUHP, ke dalam RUU-KUHP, berdasarkan bab-bab tertentu. Diantaranya tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana pornografi, tindak pidana KDRT, dan sebagainya. Pilihan pengaturan hukum pidana ke dalam suatu kodifikasi tidaklah berarti bahwa ke depan tidak akan ada lagi ketentuan hukum pidana

⁸ BPHN, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Binacipta, Jakarta, 1983, hlm 32

⁹ Barda Nawawi Arief, *RUU KUHP Baru: Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Pustaka Magister, Semarang, 2007, hlm 59

¹⁰ Shinta Agustina, *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Themis Books, Depok, 2014, hlm 38

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Op., Cit.*, hlm 39

khusus. Bagi suatu negara kesejahteraan (*welfare state*) seperti Indonesia, adanya ketentuan hukum pidana khusus merupakan suatu keniscayaan.

Delik Korupsi dalam Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RKUHP) terdapat dalam buku II Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RKUHP) diatur tentang delik delik yang bersifat khusus, salah satunya tindak pidana korupsi. Pembahasan ini masih berlangsung hingga rapat panitia kerja (panja) Dewan Perwakilan rakyat (DPR) pada desember tahun 2017, sampai pada pembahasan tahun 2019 tidak perubahan yang mencolok. Dalam pembahasan tersebut, setidaknya terdapat 19 pasal tindak pidana korupsi yang dibahas pemerintah bersama DPR. Sebagian besar pasal mengadopsi ketentuan Undang Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU PTPK). Sebagian lagi merupakan norma baru dan integrasi dari tindak pidana jabatan. Dari hasil pembahasan, beberapa pasal telah disetujui Panja. Ada pula yang diberikan catatan oleh Panja untuk dibahas dalam tim perumus (Timus) dan tim sinkronisasi (Timsin).

Tim Panja DPR dan pemerintah sepakat untuk tetap memasukkan ketentuan tindak pidana korupsi (tipikor) dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Berdasarkan draft RKUHP per 28 Agustus 2019, terdapat lima pasal tindak pidana pokok (core crime) yang diadopsi dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Mengacu pada ketentuan peralihan di RKUHP, dengan masuknya lima delik itu, pasal-pasal yang bersangkutan di Undang Undang Tipikor otomatis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Namun, dari lima pasal yang diadopsi, tiga pasal di antaranya mengandung ancaman pidana penjara dan denda yang lebih ringan. Pengurangan jumlah delik juga terjadi pada pengaturan tindak pidana korupsi dari 7 bentuk perbuatan korupsi yang diatur pada Undang undang korupsi yang berlaku saat ini menjadi hanya 4 bentuk perbuatan korupsi saja. Sedangkan ketentuan umum yang berlaku adalah ketentuan umum yang terdapat dalam buku ke 1 (satu) rancangan KUHP tentang ketentuan umum.

Pasal 604 RKUHP yang diadopsi dari Pasal 2 Undang Undang Tipikor terkait perbuatan memperkaya diri pada bagian bentuk perbuatan tidak mengalami perubahan. Sanksi pidananya mengandung ancaman pidana minimum yang lebih singkat, yakni dari empat tahun menjadi dua tahun. Sanksi denda minimum juga diperingan, dari Rp 200 juta menjadi Rp 10 juta. Selain itu, pidana mati untuk pelaku yang sebelumnya diatur dalam Undang Undang Tipikor juga ditiadakan. Ketentuan lain yang diperingan yakni Pasal 605 yang diadopsi dari Pasal 3 Undang Undang Tipikor terkait denda untuk pelaku yang menyalahgunakan kewenangan atau jabatan. Ancaman denda minimum untuk pelaku di UU Tipikor yakni Rp 50 juta, sedangkan RKUHP juga menjadi lebih ringan yaitu Rp 10 juta.

Pasal 606 diadopsi dari Pasal pasal yang mengatur tentang suap dalam perundang undangan korupsi yang ada saat ini. Ada pula pasal 607 Ayat (2) RKUHP yang diadopsi dari Pasal 11 Undang Undang Tipikor mengenai penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji. Dalam RKUHP tertulis ancaman maksimal pidana penjara selama 4 tahun, sedangkan Undang Undang Tipikor mengatur ancaman maksimal pidana penjara yang lebih lama, yakni 5 tahun. Begitu juga dengan sanksi denda di RKUHP yang lebih ringan, sebesar Rp 200 juta. Padahal, Undang Undang Tipikor menyatakan sanksi denda

maksimal Rp 250 juta. Terkait ancaman hukuman untuk pelaku korupsi yang lebih ringan, dilatar belakangi oleh pandangan tim pembuat RUUKUHP bahwa harus ada perubahan paradigma pemberantasan korupsi. Paradigma yang digunakan adalah bahwa seharusnya upaya pemberantasan korupsi fokus pada menyelamatkan uang negara ketimbang memperberat pidana penjara terhadap pelaku. Selanjutnya disampaikan bahwa ke depan cara pandang terhadap korupsi sebagai kejahatan keuangan, pidana kurungan badan bukan yang utama, melainkan bagaimana uang yang sudah dirampok dikembalikan ke negara.

Tindak pidana pokok korupsi ada pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, yaitu Pasal 2 melawan hukum, memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dan kerugian keuangan negara. Kalau Pasal 3 menyalahgunakan wewenang dan suap. Pasal 2 dan Pasal 3 adalah *core*-nya.¹² Tindak pidana pokok (*core*) inilah yang dimasukkan ke dalam Bab Tindak Pidana Khusus RUU KUHP. Memasukkan poin tindak pidana pokok korupsi dalam RUU KUHP dimaksudkan sebagai jembatan terhadap Undang-Undang Tipikor yang telah ada. Pada RUU KUHP tindak pidana pokok ini diatur pada Pasal 604 dan Pasal 605.

Terdapat asas hukum *lex specialis derogat legi generali* yaitu hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Namun, dan terdapat pula azas hukum *lex posteriori derogat legi priori* atau peraturan yang baru didahulukan daripada peraturan yang lama. Dengan demikian, RUU KUHP sebagai aturan baru menggantikan Undang Undang Tipikor yang merupakan aturan lama. Pertentangan antara kedua regulasi akan menciptakan ketidakpastian hukum. Pada masa peralihan akan berlaku aturan peralihan yang diatur dalam RUU KUHP. Terdapat asas *in dubio pro reo* atau jika ada keragu-raguan mengenai sesuatu hal haruslah diputuskan hal-hal yang menguntungkan terdakwa. Dengan asas ini, akan terjadi kekacauan hukum karena dalam tindak pidana serupa bisa jadi menerapkan dua aturan yang berbeda yang menguntungkan koruptor.

Ada dua Undang Undang yang berlaku dan ancaman pidana berbeda maka ada asas hukum yang menguntungkan terdakwa. Berarti kan menggunakan KUHP, Padahal mereka (pemerintah) katakan KUHP tidak akan mengganggu tindak pidana khusus. Hakim dalam pertimbangannya akan mengalami dilemma, kalau kasus A, saya mau pakai yang ringan, kalau yang kasus B saya mau pakai yang berat.

Ada ketentuan di RUU KUHP yang mengatur bahwa setelah tiga tahun RUU KUHP disahkan menjadi Undang Undang maka ketentuan umum yang ada di dalamnya akan menjadi dasar bagi ketentuan pidana di Undang Undang lainnya. Apabila pengaturan tindak pidana korupsi sudah diatur dalam RUU KUHP maka akan kehilangan sifat kekhususannya. Kekhususan dalam Undang Undang Tipikor tidak berlaku lagi setelah tiga tahun RUU KUHP disahkan karena semuanya harus mengaju pada Buku Kesatu KUHP.

Undang Undang Tipikor memiliki ancaman pidana denda yang bervariasi. Ancaman pidana denda tertinggi adalah pada Pasal 2 dan Pasal 3 (delik korupsi kerugian keuangan negara) serta Pasal 12 (antara lain: penerimaan suap oleh penyelenggara negara,

¹² Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 49

pegawai negeri sipil, dan hakim) dan Pasal 12B (gratifikasi), yaitu sebesar Rp1 miliar. Pada delik-delik lain, ancaman pidana denda maksimumnya berkisar dari Rp150 juta, Rp 250 juta, Rp350 juta, Rp600 juta, dan Rp750 juta. Terhadap korporasi, pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda sejumlah maksimum ancaman pidana denda untuk orang ditambah 1/3 (satu pertiga). Dalam Undang undang Tipikor, nilai ancaman maksimum pidana denda telah ditentukan dalam rumusan delik, begitupun juga dalam Undang undang pidana selain Undang undang Tipikor. Hanya saja, beberapa Undang undang pidana selain Undang undang Tipikor yang tahun penerbitannya lebih baru mengatur maksimum ancaman pidana denda yang lebih tinggi daripada Undang undang Tipikor.

Perbandingan dengan Pidana Denda dalam Undang undang Tipikor dan Rancangan KUHP adalah ancaman pidana denda dalam Undang undang Tipikor berkisar dari minimum Rp150 juta hingga maksimum Rp1 miliar. Pada rancangan KUHP pidana denda diberikan dalam bentuk standart kategori yang diatur dalam pasal 79 rancangan KUHP yaitu berkisar antara Rp 1juta hingga Rp 50 Milyar.

Ancaman pidana denda yang dijatuhkan adalah dengan pola pemidaan bersifat kumulatif dengan pidana penjara. Kisaran pidana denda adalah pada kategori II sampai dengan kategori VI. Walaupun dihitung pidana denda yang diancamkan lebih kecil namun penjatuhan pidana dengan pola kumulatif di anggap juga memberatkan para pelaku tindak pidana korupsi.

B. Implikasi Yuridis Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Pada Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Yang Diubah Dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Dan RUU KUHP 2019

Pembentukan hukum dalam arti undang-undang, merupakan aktivitas penting dalam negara hukum. undang-undang menjadi dasar legalitas bagi seluruh elemen negara, khususnya bagi penyelenggara negara, dalam menyelenggarakan dan mengelola negara.¹³ Untuk itu, idealnya undang-undang merupakan formalisasi atau kristalisasi norma dan kaidah yang dikehendaki atau sesuai dengan aspirasi masyarakat. Lebih lanjut Jimly Asshiddiqie mengungkapkan setiap norma hukum itu haruslah menghasilkan antara nilai kepastian (*certainty, zekerheid*), keadilan (*equity, billijkheid*), dan kebergunaan (*utility*).¹⁴

Pengaturan tindak pidana korupsi, yang menempatkan delik suap (pegawai negeri dan hakim) ke dalam delik terhadap jabatan, tidak lagi dalam bab tindak pidana korupsi. Menjadikan suap (pegawai negeri dan hakim) bukan lagi sebagai tindak pidana korupsi, menurut penulis merupakan pemikiran yang sangat bertentangan dengan logika hukum yang berkembang dalam masyarakat, baik nasional maupun internasional. Dalam praktik penegakan hukum pidana korupsi, suap adalah bentuk korupsi yang paling banyak terjadi dan ditangani oleh penegak hukum. Masyarakat internasional juga mengakui suap sebagai salah satu bentuk korupsi yang utama, bahkan suap terhadap pihak swasta pun

¹³ Mahfud MD, *Politik Hukum Pembentukan Undang-undang Pasca Amandemen UUD 1945*, Konpress, Jakarta, 2012, hlm. XIII

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-undang*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm 39

sudah dianggap sebagai tindak pidana korupsi. Dianggap aneh, suap yang diterima oleh pihak swasta, oleh RUU-KUHP justru diatur dalam bab tentang tindak pidana korupsi.

Begitu pula dengan tindak pidana lain yang dilakukan oleh pegawai negeri (penggelapan, pemalsuan buku, penghilangan barang atau dokumen, penyalahgunaan jabatan) yang selama ini dianggap sebagai tindak pidana korupsi, menjadi tindak pidana jabatan, mereduksi makna/sifat jahat ataupun tingkat seriusitas perbuatan tersebut. Dengan menjadikan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana jabatan, maka penanganan tindak pidana tersebut akan berbeda dengan penanganan tindak pidana korupsi (seandainya pun nanti terhadap tindak pidana dalam bab khusus tindak pidana korupsi tersebut, akan dibuat ketentuan yang memungkinkan penanganannya sebagai tindak pidana khusus). Dengan demikian pelaku tindak pidana tersebut diperlakukan sama dengan pelaku tindak pidana pencurian, atau penggelapan biasa, padahal fakta selama ini memperlihatkan banyak pegawai negeri yang melakukan perbuatan demikian dalam konteks memanfaatkan kedudukannya untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri/orang lain atau untuk memperkaya diri sendiri/orang lain, yang jelas merupakan sifat koruptif.

Pengaturan tindak pidana khusus ke dalam RUU-KUHP menimbulkan beberapa akibat, di antaranya adalah bahwa status tindak pidana khusus berubah menjadi tindak pidana umum. Dengan demikian maka proses peradilan terhadap tindak pidana tersebut berlangsung sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku untuk semua tindak pidana umum. Dalam hal ini hukum acara pidana terhadap tindak pidana yang diatur dalam RUU-KUHP itu akan diatur dalam RUU-KUHAP yang sama-sama sedang dibahas.

Perubahan status menjadi tindak pidana umum tersebut berakibat, cara-cara menyidik, menuntut atau mengadili yang sifatnya khusus, sebagaimana diatur dalam Undang undang Khusus terhadap tindak pidana itu dulu, akan berakhir dengan sendirinya. Dalam hal ini perlu diingat bahwa pengaturan tentang hukum acara yang khusus terhadap tindak pidana khusus itu, memang diperlukan bagi penegakan hukum tindak pidana tersebut. Satu contoh misalnya tentang peradilan in absentia, yang pertama kali diatur dalam Undang undang Nomor 7 Drt 1955. Tujuannya adalah agar barang-barang selundupan yang tidak bertuan itu, dapat segera diberikan status hukum melalui peradilan in absentia, Sehingga barang-barang tersebut dapat dirampas untuk negara, meski pelaku tidak ketemu atau melarikan diri. Hal yang sama juga berlaku terhadap tindak pidana korupsi.

Pernyataan bahwa korupsi adalah *extra ordinary crime*, bukanlah sekedar pernyataan belaka, tapi pernyataan bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang sangat serius, yang membutuhkan cara-cara khusus bagi penanganannya. Ketentuan tentang *extra ordinary instrument* dalam Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang undang Nomor 20 Tahun 2001, dimaksudkan untuk mempercepat, mengoptimalkan, dan mengefektifkan pemberantasan korupsi. Oleh karena itu diatur pula badan/institusi khusus, dengan kewenangan yang khusus pula, guna percepatan pemberantasan korupsi tersebut. Undang undang khusus itu mengatur juga peradilan in absentia (untuk mengadili koruptor yang lari), mengatur pula korporasi sebagai subjek hukum, pidana uang pengganti, kewenangan untuk menggugat secara perdata bila tersangka atau terdakwa meninggal dalam proses, tapi kerugian negara sudah nyata, bahkan didirikan pula pengadilan khusus tipikor.

Semua instrumen untuk melakukan pemberantasan korupsi secara cepat, optimal, dan efektif tersebut tidak ada lagi, ketika tipikor diatur dalam RUU-KUHP. Meski pasal peralihan dalam RUU tersebut mengatur tentang penyesuaian yang dilakukan selama jangka waktu 3 tahun, ketentuan tersebut hanya dapat ditafsirkan sebagai “pencabutan terhadap berbagai ketentuan Hukum Pidana Khusus”, yang tindak pidananya sudah diatur dalam RUU-KUHP. Tidaklah dapat diterima oleh akal sehat manusia (*irrational*), bahwa setelah diatur suatu tindak pidana dalam KUHP, lalu akan ada lagi UU yang mengatur tentang tindak pidana yang sama secara khusus. Jika demikian halnya tidak ada artinya sistem “*kodifikasi*” yang dimaksud oleh pemerintah dalam naskah akademik RUU-KUHP tersebut.

Perlu disadari bahwa penegakan hukum pidana terbagi dalam tiga tahapan, yaitu tahap formulasi, tahap implementasi, dan tahap eksekusi. Tahap formulasi adalah tahap yang paling menentukan, karena pada tahapan inilah, dirumuskan perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana, dilarang untuk dilakukan, berikut sanksinya jika dilanggar. Cara tindak pidana tersebut dirumuskan akan menentukan tahap implementasi dan tahap eksekusi. Tidaklah mungkin bagi penegak hukum untuk mengenakan sanksi yang berat atau bentuk sanksi pidana tertentu, jika rumusan tindak pidana tidak mengaturnya. Tidaklah mungkin penegak hukum melakukan penegakan hukum dengan cara-cara luar biasa, bila hukum positif tidak menyediakannya.

KESIMPULAN

Pengaturan tindak pidana khusus ke dalam RUU-KUHP menimbulkan beberapa akibat, di antaranya adalah bahwa status tindak pidana khusus berubah menjadi tindak pidana umum. Dengan demikian maka proses peradilan terhadap tindak pidana tersebut berlangsung sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku untuk semua tindak pidana umum. Dalam hal ini hukum acara pidana terhadap tindak pidana yang diatur dalam RUU-KUHP itu akan diatur dalam RUU-KUHAP yang sama-sama sedang dibahas. Meski pasal peralihan dalam RUU tersebut mengatur tentang penyesuaian yang dilakukan selama jangka waktu 3 tahun, ketentuan tersebut hanya dapat ditafsirkan sebagai “pencabutan terhadap berbagai ketentuan Hukum Pidana Khusus”, yang tindak pidananya sudah diatur dalam RUU-KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

Barda Nawawi Arief, *RUU KUHP Baru: Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Pustaka Magister, Semarang, 2007

BPHN, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Binacipta, Jakarta, 1983

Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011

Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi : Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV-2006*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

_____ *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-undang*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010

Shinta Agustina, *Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kerangka Pembaruan Hukum Pidana, Disampaikan dalam Kegiatan Review RUU KUHP dan Upaya Pemberantasan Korupsi*, diselenggarakan oleh ICW, Jakarta, 2 Februari 2015

_____, *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Themis Books, Depok, 2014

Mahfud MD, *Politik Hukum Pembentukan Undang-undang Pasca Amandemen UUD 1945*, Konpress, Jakarta, 2012

Marwan Effendy, *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Referensi, Jakarta, 2014

M.Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta 2015

Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011

Trisno Raharjo, *Potensi Masalah Perumusan Delik Pidana Korupsi dalam RUU KUHP, Disampaikan dalam FGD Diskusi Terbatas Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal, Selasa 8 Oktober 2017, Hotel Grand Tjokoro, Yogyakarta

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi dan Nepotisme.